



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan dalam negeri dan dinamika dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran Di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Buku dan Formulir Yang Dipergunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri, yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indikator kinerja;
 - c. nilai SPM;
 - d. batas waktu pencapaian; dan
 - e. satuan kerja/lembaga penanggung jawab.
- (2a) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan dokumen kependudukan;
 - b. pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. penanggulangan bencana kebakaran.

- (2b) Ketentuan lebih lanjut mengenai target standar pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2c) Penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a), wajib diselenggarakan oleh kabupaten/kota sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

3. Pasal 4 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu acuan bagi pemerintahan kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan program pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati/walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi masing-masing jenis pelayanan dasar.
- (2a) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan perencanaan pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan petunjuk teknis pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.

- (2b) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diselenggarakan oleh Provinsi.
 - (2) Gubernur DKI Jakarta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan masyarakat.
 - (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
 - (1a) Gubernur DKI Jakarta menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) sebagai bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui komponen yang membidangi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

- (2) Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
9. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan oleh inspektorat provinsi berkoordinasi dengan inspektorat kabupaten/kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
- (3a) Gubernur DKI Jakarta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1058

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62
TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

I. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pelayanan dokumen kependudukan mencakup pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Pengaturan SPM pendaftaran penduduk meliputi dokumen kartu keluarga dan dokumen kartu tanda penduduk, sedangkan untuk pencatatan sipil meliputi dokumen akta kelahiran dan dokumen akta kematian.

A. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

1. Pengertian

- a. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- b. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- c. Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama.

3. Cara perhitungan rumus

- a. Rumus:

Cakupan penerbitan KK pada tahun (x)

$$\frac{\text{Jumlah KK yang di terbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)}} \times 100 \%$$

- b. Pembilang : Jumlah KK yang di terbitkan pada tahun (x)
- c. Penyebut : Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)
- d. Satuan indikator
Persentase (%)
- e. Contoh Perhitungan

Pada Tahun X, wilayah Kabupaten/Kota Y terdapat 200.000 (dua ratus ribu) kepala keluarga sedangkan jumlah KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Y pada Tahun X sejumlah 190.000 (seratus sembilan puluh ribu), maka:
Persentase penerbitan KK pada tahun (x) di Kabupaten/Kota Y tersebut adalah:

$$= \frac{190.000}{200.000} \times 100 \% = 95 \%$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Y dalam pelayanan penerbitan KK pada Tahun x baru mencapai 95%, sedangkan target pencapaian SPM adalah 100% pada tahun 2015.

Maka kesenjangannya : 100 % - 95 % = 5 %.

Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan pelayanan penerbitan KK.

4. Sumber data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- c. Peraturan Presiden 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Buku dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Target

Target pelaksanaan SPM penerbitan KK yang harus dicapai oleh daerah kabupaten/kota pada tahun 2015 sebesar 100% (seratus persen).

7. Langkah Kegiatan

- a. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan penerbitan KK
- b. Melakukan pelayanan penerbitan KK secara terus menerus di kabupaten/kota
- c. Melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KK.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Petugas pelayanan KK di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota
- b. Petugas administrator database di kabupaten/kota
- c. Petugas operator di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota
- d. Pengawas pelayanan penerbitan KK di kabupaten/kota
- e. Penanggung jawab pelayanan penerbitan KK di kabupaten/kota.

9. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

B. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

1. Pengertian

- a) Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) KTP Berbasis NIK secara Nasional, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c) Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik

karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama.

Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada tahun (x):

$$\frac{\text{Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah Wajib KTP Elektronik pada tahun (x)}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan pada tahun (x)

c. Penyebut : Jumlah Wajib KTP Elektronik pada tahun (x)

d. Satuan Indikator
Persentase (%)

e. Contoh Perhitungan:

Pada tahun (x), Jumlah KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Kabupaten/Kota Y sebanyak 100.000 (seratus ribu) KTP Elektronik, sementara itu Jumlah Wajib KTP Elektronik pada tahun (x) sebanyak 100.000. (seratus ribu) penduduk maka :

Persentase Cakupan pelayanan KTP pada tahun (x) di Kabupaten/Kota Y adalah:

$$\frac{100.000}{100.000} \times 100\% = 100\%$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Y dalam pelayanan penerbitan KTP Elektronik pada tahun (x) telah mencapai 100% sehingga telah memenuhi target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, yaitu 100% pada tahun 2015.

4. Sumber data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- d. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

6. Target

Target pelaksanaan SPM penerbitan KTP Elektronik yang harus dicapai oleh daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2015 sebesar 100% (seratus persen).

7. Langkah kegiatan

- a. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.
- b. Melakukan pelayanan penerbitan KTP Elektronik secara terus menerus di Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Petugas pelayanan penerbitan KTP Elektronik di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota
- b. Petugas administrator database di kabupaten/kota
- c. Petugas operator di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.
- d. Petugas personalisasi di kabupaten/kota
- e. Pengawas pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kabupaten/kota
- f. Penanggung jawab pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kabupaten/kota.

9. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

1. Pengertian

- a. Kutipan akta kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan.

Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sampai dengan tahun x =

$$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x}}{\text{Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun x}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x

c. Penyebut : jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun x

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Sampai dengan Tahun X, jumlah kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan di Kabupaten/Kota Y sebesar 18.000 kutipan akta kelahiran, sedangkan jumlah penduduk yang harus diterbitkan kutipan akta kelahiran di kabupaten/kota Y sampai dengan Tahun X tersebut sebanyak 20.000 kelahiran. Maka perhitungan cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sampai dengan Tahun X

$$\frac{18.000}{20.000} \times 100\% = 90\%$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Y dalam pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran sampai dengan tahun X telah mencapai 90% sehingga telah memenuhi target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, yaitu 90% pada tahun 2020.

4. Sumber data

a. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

b. Kecamatan, kelurahan/desa.

5. Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

6. Target

Target pelaksanaan SPM penerbitan kutipan akta kelahiran yang harus dicapai oleh daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 90% (sembilan puluh persen). Namun untuk tahun-tahun selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa seluruh penduduk yang lahir berhak mendapatkan kutipan akta kelahiran.

7. Langkah kegiatan

- a. Menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran
- b. Meregistrasi setiap kelahiran
- c. Melakukan penerbitan kutipan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan
- d. Melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Petugas pencatatan sipil di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- b. Petugas registrasi
- c. Petugas pelayanan akta kelahiran
- d. Petugas pengolahan data penduduk.

9. Penanggung jawab kegiatan

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

D. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

1. Pengertian

- a. Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian.
- b. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan

kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian adalah jumlah dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan.

Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sampai dengan tahun (x) =

$$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$$

Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)

b. Pembilang: Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x)

c. Penyebut: Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Sampai dengan Tahun X, jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan Kabupaten/Kota Y sebesar 700 akta kematian. Pada tahun yang sama, jumlah kematian yang terjadi di Kabupaten/Kota Y sebanyak 1.000 kematian. Maka perhitungan cakupan penerbitan kutipan akta kematian sampai dengan tahun (x) :

$$\frac{700}{1000} \times 100 \% = 70 \%$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Y dalam pelayanan penerbitan kutipan akta kematian sampai dengan tahun (x) telah mencapai 70% sehingga telah memenuhi target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, yaitu 70% pada tahun 2020.

4. Sumber data

- a. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Kecamatan, kelurahan atau desa.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

6. Target

Target pelaksanaan SPM penerbitan kutipan akta kematian yang harus dicapai oleh daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 70% (tujuh puluh persen). Namun untuk tahun-tahun selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa seluruh penduduk yang meninggal berhak mendapatkan kutipan akta kematian.

7. Langkah kegiatan

- a. Menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kematian
- b. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait
- c. Meregistrasi setiap kematian
- d. Menerbitkan akta kematian dari setiap peristiwa kematian di tahun bersangkutan
- e. Melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Petugas pencatatan sipil di kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota
- b. Petugas registrasi
- c. Petugas pelayanan akta kematian
- d. Petugas pengolah data kependudukan.

9. Penanggung Jawab Kegiatan

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota

II. PELAYANAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

A. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

2. Definisi operasional

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non justisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat

meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah=

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan

c. Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/ atau dipantau di tahun bersangkutan

d. Satuan indikator

Persentase (%)

e. Contoh perhitungan

Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pantauan dari satuan polisi pamong praja di Kabupaten/Kota Y pada Tahun X terdapat 100 (seratus) pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah, namun atas pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tersebut, baru dapat diselesaikan sebanyak 50 kasus maka efektivitas dari pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun X dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{50}{100} \times 100\% = 50\%$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Y dalam penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun X baru mencapai 50%, sedangkan target pencapaian SPM adalah 100% pada tahun 2015

Maka kesenjangan sebesar : 100 % - 50% = 50%.

Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.

4. Sumber Data

- a. Laporan masyarakat kepada satuan kerja satuan polisi pamong praja.
- b. Pantauan anggota satuan polisi pamong praja
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

Realisasi target pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 100% pada tahun 2015.

7. Langkah kegiatan

- a. Melakukan Tindakan Pre-emptive yaitu meliputi :
 - 1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
 - 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
 - 3) melakukan pencatatan laporan;
 - 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - 5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;
 - 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- b. Melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu meliputi :
 - 1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau

- peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - 3) untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan *preventif non yustisial* tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- c. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah satuan polisi pamong praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan *yustisial* bagi pelanggaran pidana.
- d. Penindakan *Yustisial*
Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:
- 1) penyelidikan;
 - 2) penyidikan;
 - 3) pemeriksaan;
 - 4) pemanggilan; dan
 - 5) pelaksanaan operasi penegakan perda.
- Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :
- a) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
 - b) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
 - c) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Aparat satuan polisi pamong praja
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan
- c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

9. Penanggung jawab kegiatan

Satuan polisi pamong praja.

B. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

2. Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

3. Cara Perhitungan Indikator

- a. Rumus
Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat =

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}}$$

- b. Pembilang: banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari
- c. Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota
- d. Satuan Indikator
Frekuensi Patroli
- e. Contoh Perhitungan

Apabila di dalam suatu Kabupaten/Kota X terdapat 10 (sepuluh) kecamatan, dan ada 8 (delapan) kelompok patroli maka dalam satu wilayah Kabupaten/Kota X penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{8 \times 3}{10} =$$

$$\frac{24}{(10)} = 2,4 \text{ patroli pada setiap wilayah kecamatan}$$

Artinya

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota X dalam melakukan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat baru mencapai 2,4 patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian SPM adalah sebanyak 3x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2014.

Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Sumber data

- a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja.
- b. Laporan masyarakat.
- c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patrol.
- d. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

Realisasi target pelaksanaan patroli sebanyak 3 x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2014.

7. Langkah Kegiatan

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan
- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

8. Sumber Daya Manusia

Aparat satuan polisi pamong praja

9. Penanggung Jawab Kegiatan

- a. Satuan kerja perangkat daerah, satuan polisi pamong praja kabupaten/kota
- b. Unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan

C. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

2. Definisi operasional

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota}}$$

b. Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

c. Penyebut : Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

d. Satuan indikator

Rasio

e. Contoh perhitungan:

Jumlah satuan linmas pada Kabupaten/Kota X ada 2000 (dua ribu) orang, sedangkan jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota tersebut ada 6000 (enam ribu) maka rasio jumlah satuan linmas pada kabupaten/kota X adalah =

$$\frac{2000}{6000} = 0,3 / \text{RT atau sebutan lainnya}$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota X dalam pelayanan rasio petugas linmas baru mencapai 0,3 per RT atau sebutan lainnya, sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya

Maka kesenjangannya : $1 - 0,3 = 0,7$

Kesenjangan capaian kinerja Daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan petugas linmas di Kabupaten/Kota X.

4. Sumber Data

- a. Satuan polisi pamong praja
- b. Kepala Satuan linmas di kelurahan /desa
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

6. Target

Rasio target di setiap RT atau sebutan lainnya pada Tahun 2014 adalah 1 (satu) orang satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya.

7. Langkah kegiatan

- a. Melakukan inventarisasi jumlah satuan linmas di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- b. Menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
- d. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada kepala Camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

8. Sumber Daya Manusia

- a. Petugas satuan linmas yang terlatih
- b. Sebagian satuan linmas yang sudah direkomendasikan sebagai petugas linmas.

9. Penanggung jawab kegiatan

- a. Satuan polisi pamong praja
- b. Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi linmas

III. PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya,

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km² atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km² atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km² atau 100.000 ha dan lahan dengan

luas 250 km² atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

WMK adalah sebagai suatu *public service* dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- 1) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 3) WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas

pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

3. Cara Perhitungan Indikator

a. Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah luas WMK kabupaten/kota

c. Penyebut : jumlah luas potensi kebakaran kabupaten/kota

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten/Kota (X) memiliki potensi jenis kebakaran meliputi : kebakaran pada pemukiman di perkotaan dan perdesaan, kebakaran pabrik/industri, hutan dan lahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Luas wilayah daerah kabupaten/kota (X) = 13.000 km².
- 2) Luas potensi ancaman kebakaran sesuai tipologi kebakaran sebagai berikut :
 - a) luas pemukiman di perkotaan seluas 1000 km²;
 - b) luas pemukiman di perdesaan seluas 2.500 km²;
 - c) luas kawasan pabrik/industri 100 km²;
 - d) luas kawasan hutan 4.000 km²; dan
 - e) luas lahan perkebunan/pertanian 2.000 km²,
- 3) Dari luas potensi kebakaran 2.060 km² telah dibentuk 14 WMK dengan rincian sebagai berikut :
 - a) pemukiman perkotaan 700 km² (7 WMK);
 - b) pemukiman perdesaan 1.300 km² (5 WMK);
 - c) lingkungan kawasan pabrik dan industri 60 km² (2 WMK);
 - d) kawasan hutan 0 km² (0 WMK); dan
 - e) lahan perkebunan/pertanian 0 km² (0 WMK)
- 4) Pertanyaan :
 - a) berapakah luas potensi ancaman kebakaran di kabupaten/kota (X) tersebut ?
 - b) berapakah kebutuhan WMK dan Persentase Capaian Pembentukan WMK pada lingkungan dan/atau kawasan potensi kebakaran di kabupaten/kota (X) tersebut ?
 - c) berapakah capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Pananggulangan Bencana Kebakaran yang telah dicapai kabupaten/kota (X) tersebut pada tahun berjalan ?
- 5) Jawaban :
 - a) Luas potensi ancaman kebakaran pada kabupaten/kota tersebut : $1000 + 2500 + 100 + 4.000 + 2000 = 9.600$ km² dari 13.000 km² atau yang tidak berpotensi kebakaran 3.400 km² dari 13.000 km².
 - b) Kebutuhan WMK untuk layanan perlindungan pemukiman pada kabupaten/kota tersebut :
 - (1) di perkotaan:

$$\frac{1000 \text{ km}^2}{100 \text{ km}^2} = 10 \text{ WMK}$$

(2) di perdesaan:

$$\frac{2500 \text{ km}^2}{250 \text{ km}^2} = 10 \text{ WMK}$$

(3) di lingkungan kawasan pabrik dan industri :

$$\frac{100 \text{ km}^2}{25 \text{ km}^2} = 4 \text{ WMK}$$

(4) di kawasan hutan:

$$\frac{4000 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} = 4 \text{ WMK}$$

(5) di kawasan lahan:

$$\frac{2000 \text{ km}^2}{250 \text{ km}^2} = 8 \text{ WMK}$$

Jumlah seluruh kebutuhan MWK = 36 WMK.

Persentase Capaian Pembentukan WMK pada lingkungan dan/atau kawasan potensi kebakaran =

$$\frac{14 \text{ WMK terbentuk}}{36 \text{ Kebutuhan WMK}} \times 100 \% = 38,9 \%$$

36 Kebutuhan WMK

c) Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Pananggulungan Bencana Pelayanan Kebakaran kabupaten/kota (X) pada tahun berjalan =

$$\frac{\text{Jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Luas Potensi Ancaman Kebakaran Kabupaten/Kota}} \times 100$$

% =

Jumlah Luas Potensi Ancaman Kebakaran Kabupaten/Kota

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{700 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} \times 100 \% = 70 \% \right) + \left(\frac{1300 \text{ km}^2}{2500 \text{ km}^2} \times 100 \% = 50,2 \% \right) \\
 & + \left(\frac{60 \text{ km}^2}{100 \text{ km}^2} \times 100 \% = 60 \% \right) + \left(\frac{0 \text{ km}^2}{6.0000 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \% \right) \\
 & = 45,05 \%
 \end{aligned}$$

Dengan rincian kinerja pada :

(1) Pemukiman perkotaan =

$$\begin{aligned}
 & \frac{700 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} \times 100 \% = 70 \%
 \end{aligned}$$

(2) Pemukiman perdesaan =

$$\begin{aligned}
 & \frac{1250 \text{ km}^2}{2500 \text{ km}^2} \times 100 \% = 50 \%
 \end{aligned}$$

(3) Lingkungan Kawasan Pabrik/Industri =

$$\begin{aligned}
 & \frac{25 \text{ km}^2}{100 \text{ km}^2} \times 100 \% = 40 \%
 \end{aligned}$$

(4) Lingkungan Kawasan Hutan =

$$\begin{aligned}
 & \frac{0 \text{ km}^2}{4.000 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%
 \end{aligned}$$

(5) Lingkungan Kawasan Lahan =

$$\begin{aligned}
 & \frac{0 \text{ km}^2}{2.000 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%
 \end{aligned}$$

Jadi persentase Capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran pada tahun berjalan (70 % + 50 % + 40 % + 0 % +

0 %) : 5 = 32 %

Kesenjangan Kinerja secara nasional berdasarkan Indikator Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 48 % dari Target Tahun 2015 = 80 %

Maka kesenjangan yang wajib dipenuhi yang direncanakan dalam perencanaan dan anggaran pembangunan daerah sampai dengan tahun 2015 = 48 %.

- f. Langkah-langkah perhitungan capaian pelayanan kinerja:
- (1) Ketahui Jumlah Luas Potensi Jenis kebakaran;
 - (2) Bandingkan dengan Luas Potensi Kebarakaran yang telah terlindungi dari bahaya kebakaran dengan Jumlah Luas Potensi Jenis Kebakaran;
 - (3) Ketahui Jumlah minimal WMK dimasing-masing jenis kebakaran yang seharusnya dibentuk;
 - (4) Ketahui jumlah WMK yang telah dibentuk; dan
 - (5) Bandingkan Jumlah WMK yang telah dibentuk pada masing-masing jenis potensi kebakaran.

4. Sumber Data

- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau SKPD yang membidangi tataruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

5. Rujukan

- a. Buku Manual (*National Fire Protection*) yang dibagikan kepada masyarakat.
- b. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*).

6. Target

Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana

kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 sebesar 80 % (delapan puluh persen) tahun 2015. Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

7. Langkah Kegiatan

- a. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipelogi kebakaran (Mitigasi)
- b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran
- c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran
- f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi
- g. Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran
- h. Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
- i. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran
- j. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR), Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Masyarakat Pemadam Api (MPA) atau sebutan lainnya.

9. Penanggung Jawab Kegiatan

Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.

B. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

1. Pengertian

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

2. Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

x 100 %

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

b. Pembilang: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

c. Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten/Kota (X) memiliki 15 (lima belas) WMK diberbagai jenis tipologi kebakaran. Pada tahun 2011 terjadi kebakaran sebanyak 900 kali yang terdiri dari 300 kali didalam WMK dan 100 kali diluar jangkauan WMK. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi hanya 500 kejadian kebakaran,

Maka perhitungan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) kejadian kebakaran di daerah sebagai berikut:

1) Jumlah tanggap kejadian kebakaran : 700 didalam WMK + 200 di luar WMK = 900 Tanggap kejadian Kebakaran

2) Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran 500 kejadian =

500

----- x 100 % = 55,5 %

900

3) Jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian kebakaran lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran sebanyak 300 di dalam WMK dan 100 diluar WMK = 400 kejadian kebakaran.

400

----- x 100 % = 44,4 %

900

4) Capain kinerja belum terpenuhi sesuai dengan target nasional tahun 2015 = 75 % berarti masih ada kesenjangannya : 75 % - 55,5 % = 19,5 %

Daerah yang telah mencapai target wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

4. Sumber Data

a. Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

b. Bappeda

- c. Dinas PU atau SKPD yang membidangi tataruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

5. Rujukan

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- c. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

6. Target

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 75 % (tujuh puluh lima persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

7. Langkah Kegiatan

- a. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
- b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- c. Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
- d. Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
- e. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
- f. Pengadaan Alat Komunikasi
- g. Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
- h. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
- i. Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR) dan Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR) atau Masyarakat Pemadam Api (MPA).

9. Penanggung Jawab

Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.

C. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

1. Pengertian

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

2. Definisi operasional

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

3. Cara perhitungan

a. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100$$

%

b. Pembilang: Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi

c. Penyebut: Jumlah Satgas Damkar

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten/kota (X) memiliki 150 orang Satgas Damkar yang melakukan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dari 150 Satgas Damkar hanya 100 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran

Maka perhitungan pemenuhan capaian tingkat persentase cakupan Satgas Damkar memenuhi sertifikasi sesuai standar kualifikasi daerah kabupaten/kota (X) sebagai berikut:

$$\frac{100 \text{ orang}}{150 \text{ orang}} \times 100 \% = 67 \%$$

Artinya :

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota X dalam menyediakan satgas damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru mencapai 67%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 85%.

$$\text{Maka kesenjangannya} = 85\% - 67\% = 18\%$$

Kesenjangan 18% dari target SPM wajib dipenuhi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan perhitungan anggaran daerah.

4. Sumber Data

- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Bappeda
- c. Dinas Kehutanan
- d. Dinas PU

- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- f. Dinas Pertanian
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

5. Rujukan

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam kebakaran
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di daerah
- d. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- e. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

6. Target

Target pelaksanaan persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 85 % (delapan puluh lima persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

7. Langkah Kegiatan

- a. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 1
- b. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 2
- c. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 3
- d. Melakukan pelatihan Inspektur Muda, Madya dan Utama
- e. Melakukan pelatihan Instruktur Muda dan Madya
- f. Melakukan pelatihan Penyuluh Muda dan Madya
- g. Melakukan pelatihan Investigator Muda dan Madya

- h. Melakukan pelatihan Operator Mobil dan Montir Mobil
- i. Melakukan pelatihan Caraka Operator Komunikasi.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Satuan tugas pemadam kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Instruktur.

9. Penanggung Jawab

Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran.

D. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

1. Pengertian

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

2. Definisi operasional

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

3. Cara perhitungan indikator

- a. Rumus
Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai =

Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai

- x 100 %
Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran

- b. Pembilang: Jumlah WMK memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar yang laik pakai
- c. Penyebut: Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran
- d. Satuan Indikator
Persentase (%)
- e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten/Kota (X) memiliki 30 WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang wajib mendapat perlindungan bahaya kebakaran dari pemerintah daerah. Sedangkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya 10 unit mobil dan/atau mesin damkar. Maka persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar laik pakai pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{10 \text{ Unit Mobil dan/atau Mesin Damkar}}{30 \text{ WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100 \% = 33 \%$$

Artinya

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota X dalam menyediakan mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter baru mencapai 33%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 90%.

$$\text{Maka kesenjangannya} = 90\% - 33\% = 57\%$$

Kesenjangan 57% dari target SPM wajib dipenuhi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan perhitungan anggaran daerah.

4. Sumber Data

- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau SKPD yang membidangi tataruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

5. Rujukan

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*)
- b. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku; dan
- c. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

6. Target

Target pelaksanaan Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 90 % (sembilan puluh persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

7. Langkah Kegiatan

- a. Pengadaan Mobil Damkar/Kapal Damkar, Mesin Pompa Damkar
- b. Penyediaan Garasi dan Bengkel Mobil Damkar, Mesin Pompa Damkar
- c. Pengadaan tenaga Operator dan Caraka Mobil Damkar

8. Sumber Daya Manusia

- a. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Sopir
- d. Mekanik
- e. Operator komunikasi.

9. Penanggung Jawab

Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001